

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor
03/JN/2022/Ms.Mrd)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIDHA UMMAMI

NIM. 190104037

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor
03/JN/2022/Ms.Mrd)**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


RIDHA UMMAMI

NIM. 190104037

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor
03/JN/2022/Ms.Mrd)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 April 2024 M
13 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Ummami
NIM : 190104037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 26 Maret 2024

Yang menyatakan,



Ridha Ummami

ABSTRAK

Nama : Ridha Ummami
NIM : 190104037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu 03/JN/2022/Ms.Mrd)
Tanggal Sidang : 22 April 2024
Tebal Skripsi : 70 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : T Surya Reza, S.H.,M.H
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Disabilitas, Pelecehan Seksual

Tindak pidana yang mengalami peningkatan di daerah Aceh adalah kejahatan kekerasan seksual seperti kesusilaan, pelecehan dan Pemerkosaan atau pencabulan terhadap perempuan. Dari sepuluh Jarimah yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, terdapat Jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Namun, seiring berjalannya penerapan Qanun tersebut tidak memberikan efek yang signifikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, terbukti bahwa masih maraknya Jarimah tersebut diadili di Mahkamah Syar'iyah, bahkan pemenuhan hak korban yang masih diabaikan. Adapun penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pemenuhan hak korban disabilitas dan kedudukan seorang penyandang disabilitas dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Jarimah pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, dengan fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd. Penelitian ini adalah Penelitian Empiris dengan menggunakan deskriptis kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Data dikumpulkan dari dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Wawancara terhadap argumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas tersebut, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberadaan bukti, serta pertimbangan hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti keadaan kesehatan dan kecatatan korban, pemenuhan-pemenuhan hak seorang korban penyandang disabilitas juga tidak dipenuhi. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi korban serta perlindungan terhadap hak-haknya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd)*

Ucapan terima kasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.

3. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang juga selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak T Surya Reza, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H. Selaku pembimbing Akademik selama perkuliahan yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibu Mira Maulidar, S.H.I.,M.H. Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah meluangkan waktunya serta kesediannya menjadi narasumber.
8. Teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda Alm Anwar dan Ibunda Almh Yusmiati yang semasa hidupnya senantiasa mendoa'kan, memberikan motivasi dan mendukung penulis, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada keduanya.
9. Kepada Adik Penulis Sulthan Nashira, kepada Nyakwa Meureudu, dan Cek Nah Lueng Putu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis teristimewa para anggota Parte Belok Fadhlul Fata, Hablul Widad, Putro Suka Ayomi, M. Ikhwan, Ramzi Al Hafidh kemudian Rahmat Vesi Ikhwadi, Hafiz Azzaki, Zaki Mubarak, Masrifa Fauza, Irfan Maulana, Aliyul Himam, Rizka Selvia Tarmulo, Edi Saputra,

Mumtazul dan juga Ramadhan yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan penulis.

11. Kepada seluruh pengurus HIMAPI Periode 2020, 2021 dan 2022
12. Kepada seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2023
13. Kepada Seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2023 - 2024
14. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 24 Maret 2024

Penulis,

Ridha Ummami

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
 هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Curriculum Vitae.....	58
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	60
Lampiran 4	Foto Data Penelitian.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB KESATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB KEDUA: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.....	16
A. Pertimbangan Hakim.....	16
B. Konsep Pelecehan Seksual.....	21
C. Penyandang Disabilitas	25
D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual.....	30

BAB KETIGA: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.....	37
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu.....	37
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd	41
C. Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd	55
BAB KEEMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum atau yang disebut “*Aquality Before the Law*”.¹ Asas persamaan di muka hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang orang tersebut, termasuk juga berlaku kepada para penyandang disabilitas/difabel. Setiap orang mempunyai hak yang sama dan tidak membedakan. Hak Asasi Manusia merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan”. Oleh karena itu, undang-undang Indonesia telah menegaskan bahwa tidak ada pandang bulu dalam penegakan hukum, hal tersebut berlaku bagi semua orang tanpa melihat latar belakangnya, baik itu orang kaya atau miskin, orang tua atau muda, orang yang hidup di kota atau di desa, bahkan orang disabilitas juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.

¹ Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, Zahlul Pasha Karim, Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 24, No 1, 2022

Dalam kehidupan masyarakat, salah satu kejahatan yang sangat mengalami peningkatan adalah bentuk kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan Pemerkosaan atau pencabulan. Hal tersebut juga sangat marak terjadi di Aceh, daerah Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam menjalankan pemerintahannya, salah satu bentuk tindak lanjut dari kekhususannya adalah menerapkan syariah Islam. Bentuk penguatan Syariat Islam di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur sepuluh jenis Jarimah (tindak pidana) yang terbagi ke dalam *'uqubat hudud* dan *'uqubat takzir*. Salah satu dari kesepuluh Jarimah tersebut adalah Jarimah pelecehan seksual. Namun, seiring berjalannya penerapan Qanun tersebut tidak memberikan efek yang signifikan untuk mencegah terjadinya Jarimah pelecehan seksual tersebut terjadi di Aceh, malahan beberapa tahun terakhir tindak pidana pelecehan seksual di Aceh semakin meningkat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terhitung Januari hingga September 2021 mencapai 697, itu belum termasuk Oktober, November, dan Desember.²

Pelecehan seksual termasuk perbuatan yang dilarang yang sudah di atur dalam Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, tepatnya dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.”³

²Aditya Budiman, Ppa Aceh Catat 697 Kasus Kekeasan Seksual Hingga September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1538351/ppa-aceh-catat-697-kasus-kekerasan-seksual-hingga-september-2021> diakses tanggal 29 Mei 2023

³ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa serta anak yang masih dibawah umur rentan akan menjadi korban Pemerkosaan. Dalam hal ini tidak hanya terjadi terhadap wanita normal tetapi dialami juga oleh para wanita penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya di Aceh masih saja mengalami ketidakadilan yang berlapis, faktor-faktor tersebut antara lain faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor sosial dari keluarga yang membuat perempuan disabilitas tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Kasus kekerasan hari demi hari masih dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.

Dalam undang-undang No 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan pengertian dari penyandang disabilitas yaitu dalam pasal 1, yaitu :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁴

Pada sejatinya setiap orang yang lahir ke dunia mempunyai hak dengan kekurangan maupun kelebihan masing-masing dari setiap individu. Setiap orang yang terlahir dengan kekurangan sudah dijamin haknya oleh undang-undang karena Indonesia merupakan negara hukum. Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas bukan hanya akan memberikan dampak kepada fisik seseorang tetapi akan berdampak pada kondisi psikis seseorang begitu pula jika yang menjadi korban adalah wanita penyandang disabilitas.

Perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual disebabkan para pelaku menganggap bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka tidak akan mampu melaporkan tindakan kekerasan seksual yang

⁴ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dialaminya kepada orang lain. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual karena perempuan adalah kaum yang lemah secara fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi korbannya yaitu perempuan disabilitas yang memiliki kekurangan fisik dan mental. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga Pemerkosaan. Banyak dari mereka menjadi korban oleh orang terdekat mereka bahkan keluarga mereka sendiri dengan keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudah melakukan pelecehan seksual meskipun telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Dalam hal ini diharuskannya dibuatnya peraturan atau undang undang yang lebih tegas untuk mengatur para penyandang disabilitas didalam korban kejahatan.

Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa disabilitas wajib memperoleh perlindungan secara khusus dikarenakan banyak perbedaan secara fisik maupun mental. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas disebutkan proses peradilan, tepatnya dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa :

Akomodasi yang layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. perlakuan nondiskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. komunikasi yang efektif;
- d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.⁵

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas

Kemudian dalam Pasal 7 ditegaskan kembali bahwa dalam proses peradilan para penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan non-diskriminatif. Namun pada kenyataannya, sistem peradilan pidana hanya memandang korban suatu tindak pidana, termasuk difabel tak lebih dan tak kurang hanya dilihat sekedar sebagai seorang saksi.⁶ Hukum seringkali menyalahkan korban yang biasa disebut diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual. Penyandang disabilitas dianggap sulit membuktikan bahwa ia menolak saat dilecehkan karena keterbatasannya. Masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menggambarkan masih lemahnya hukum terhadap perlindungan perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas. Kemudian hakim sering kali tidak memahami keadaan korban yang mengalami keterbatasan sehingga tidak dapat memberikan informasi secara baik, akibatnya adalah hakim lebih mendengar keterangan yang disampaikan terdakwa yang sangat baik dalam menyampaikan pembelaannya karena terdakwa sehat secara fisik.

Ada kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Aceh, dimana korbannya adalah penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan tetangganya. Bukannya memberikan rasa perdamaian dan kerukunan dalam terhadap tetangganya, pelaku malah justru melakukan pelecehan seksual padahal korban menderita disabilitas fisik dan mental. Awal pelaku melancarkan aksi kejahatan seksual terhadap korban pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di dalam rumah yang terletak di kabupaten Pidie Jaya. Berawal dari pelaku melewati rumah orang tua korban yang berada disamping rumah kakak terdakwa dan setibanya perilaku di tempat tersebut maka pelaku melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan melihat korban yang sedang tidur menggunakan baju daster dengan telentang serta korban yang tidak menggunakan celana dalam

⁶ Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sigab, Yogyakarta, hlm.20.

sehingga telah melihat kemaluan korban maka terdakwa masuk ke ruang tamu rumah korban lalu terdakwa menutup pintu ruang tamu kemudian terdakwa melancarkan aksinya akan tetapi korban terbangun dari tidurnya dan menolak aksi yang dilakukan pelaku dengan cara berteriak akan tetapi pelaku mengancam dan terus melakukan aksinya.⁷ Terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama, Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Kedua, Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan).

Pada kasus tersebut, korban yang merupakan penyandang disabilitas cenderung dirugikan dalam putusan yang diberikan oleh hakim mahkamah syar’iyah Meureudu yang menilai perbuatan pelaku adalah pelecehan seksual padahal dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pelaku telah melakukan Pemerksaan terhadap korban. sebagaimana dalam kesaksian korban yaitu :

- a) Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sejak lama dan Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan TERDAKWA;

⁷Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd

- b) Bahwa Saksi Korban tinggal berdua dengan ibu kandungnya di rumah karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- c) Bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban;
- d) Bahwa Terdakwa memperkosa Saksi Korban dalam keadaan pakai sarung tanpa pakai baju dan menutup pintu untuk memperkosa Saksi;

Akibat perbuatan pelaku maka menimbulkan dampak yang besar kepada mentalnya yaitu korban menunjukkan adanya perubahan perilaku pasca terjadinya Jarimah Pemerksaan atau Pelecehan seksual yaitu ketakutan ketika melihat pelaku, kemudian sering merasa sedih dan tidak berminat dalam melakukan aktivitas.

Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah tidak mempertimbangkan keterangan dari korban, padahal korban merupakan seorang penyandang disabilitas, sebab dalam keterangan saksinya korban mengaku sudah diperkosa oleh pelaku, namun hakim tetap memutuskan bahwa pelaku hanya melakukan perbuatan pelecehan seksual bukan Pemerksaan.

Pada pertimbangannya, hakim Menimbang terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua di dalam surat dakwaan alternatif, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena itu terhadap dakwaan kesatu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dalam persidangan hakim Mahkamah Syar'iyah tidak sepenuhnya melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, seperti pemenuhan komunikasi yang efektif dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ini menimbulkan keinginan terhadap penulis untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual, yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd?
2. Bagaimana pemenuhan hak korban penyandang disabilitas dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menemukan hasil dari :

1. Bagaimana pemenuhan hak korban disabilitas pada putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd?
2. Bagaimana kedudukan seorang penyandang disabilitas dalam pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd?

D. Penjelasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat peryimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum.⁸

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana.

3. Pelecehan seksual

Dalam pasal 1 Qanun No 6 tahun 2014 tepatnya pada angka 27 disebut bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. pelecehan seksual juga merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan.

4. Penyandang disabilitas

Dalam pasal 1- undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

⁸ Asnawi, Muhammad Nasir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta,2014), hlm 86-167

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memeng menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa kajian terdahulu yang terdapat kesamaan dengan kajian ini sebagai kajian pustaka penulis. Adapun kajian terdahulu tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aulia dengan judul *Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)* dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meninjau dari aspek viktimologi terhadap penyandang disabilitas, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada bentuk kejahatan dan tempat penelitian, pada penelitian tersebut memakai bentukkejahatan yaitu kekerasan seksual sedangkan penelitian ini bentuk kejahatannya adalah pelecehan seksual, kemudian tempat penelitian tersebut di Kota Makassar sedangkan penelitian ini di Aceh.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Natalia Manalu dengan judul *“Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”* dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus

¹⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹¹ Nurul Aulia ,*Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Palembang. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meninjau dari aspek viktimologi terhadap penyandang disabilitas, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada bentuk kejahatan dan objek penelitian, pada penelitian tersebut memakai bentuk kejahatan yaitu perkosaan sedangkan penelitian ini bentuk kejahatannya adalah pelecehan seksual, kemudian objek penelitian tersebut adalah korban anak penyandang disabilitas sedangkan pada kajian ini adalah korban penyandang disabilitas dewasa.¹²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Soritua Jaeson Munthe dengan judul *”Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Pasal 59 Dan 76e Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”* dari Universitas Pasundan, kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meninjau dari aspek viktimologi terhadap penyandang disabilitas, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada bentuk kejahatan, kajiannya dan tempat penelitian. Pada penelitian tersebut memakai bentuk kejahatan yaitu pencabulan sedangkan penelitian ini bentuk kejahatannya adalah pelecehan seksual, kemudian objek penelitian tersebut adalah korban anak penyandang disabilitas sedangkan pada kajian ini adalah korban penyandang disabilitas dewasa, kemudian penelitian tersebut menghubungkan Dengan Pasal 59 Dan 76e Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedangkan penelitian ini adalah Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹² Ayu Natalia Manalu *”Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Terhadap Penyandang Disabilitas ((Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/Jn/2022/Ms.Mrd)).¹³

F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian kaidah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan tanggapan atas permasalahan pada rumusan masalah. Metode menjadi tahap yang mesti dijalani pada proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara teratur/sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang tujukan.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁴ Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu proses investigasi yang dilakukan

¹³ Soritua Jaeson Munthe, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Pasal 59 Dan 76e Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Universitas Pasundan, kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2019) hlm 112

dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat memperoleh data, seperti keputusan pengadilan dan dokumen. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari arsip putusan Mahkamah Syar'iyah, perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, dan data wawancara dengan narasumber. Adapun penelitian ini peneliti mengumpul data dari cara sebagai berikut:

a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu putusan pengadilan dan wawancara. Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini adalah putusan Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd sedangkan wawancara adalah data yang diperoleh dari narasumber.

b. Sumber data hukum sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang akan menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:
 - a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
 - b) Undang-Undang No 08 Tahun 1989 Tentang KUHP
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - e) Undang-Undang No 12 tahun 2022

- ii. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:
 - a) Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
 - b) Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
- iii. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa:
 - a) Kamus hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi dan wawancara, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Putusan Majelis Hakim No.03/JN/2022 MS.Mrd, peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara serta memperoleh data-data dari narasumber.

5. Teknik analisis data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan

kesimpulan terhadap putusan No.03/JN/2022/MS.Mrd sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan pedoman skripsi pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi FSH”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang menguraikan teori tinjauan viktimologi pada suatu tindak pidana dan teori tindak pidana pelecehan seksual serta teori mengenai penyandang disabilitas.

Bab tiga, membahas tentang pemenuhan hak korban disabilitas pada putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd dan Bagaimana seorang penyandang disabilitas dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.

BAB KEDUA

LANDASAN TEORI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan bahwa “hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang”. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili”.

Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

¹⁵ A. Laelatul Barkah, “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.*”. Available: <https://www.researchgate>.

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. pihak.¹⁷

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

¹⁶ A. A. K. D. Aditya, I. N. G. Sugiarta, and N. M. S. Karma, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, No. 1, Aug. 2020

¹⁷ Budimansyah, *Judis. Prosedur Peradilan Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2019. hlm 18

pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹⁸

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang”.

3. Hal Yang Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

¹⁸ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 94

- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh

kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dia dili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

B. Konsep Pelecehan Seksual

1. Pengertian pelecehan seksual

Sebelum membahas apa itu pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Menurut Mboiek dan Stanko pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti.²⁰

Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan.

2. Unsur-Unsur Dalam Pelecehan Seksual

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a) suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual

¹⁹ APA: pelecehan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 23 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan>

²⁰ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.

- b) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan
- c) wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan
- d) tidak ada kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka”.

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.²¹ Pelecehan psikologis/emosional, yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan nonverbal/ isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

3. Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP

Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi “Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan

²¹ Sri Endah Kinarsih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga.

cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.²²

Kandungan yang dimuat dalam pasal tersebut memiliki dua makna yaitu pertama, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum. Kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanaan, kesusilaan). Sedangkan perbuatan asusila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dianggap tidak baik; melanggar susila. Pelecehan seksual juga dapat dilakukan terhadap diri sendiri, misalnya dalam hal berpakaian tidak sopan, bahasa tubuh yang dapat memancing orang lain melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. dalam penafsiran ini pelecehan seksual tidak memiliki korban melainkan dilakukan terhadap diri sendiri.

Kedua, pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Menurut R. Soesilo kata “di depan umum”, memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh banyak orang dengan jumlah orang tertentu, misalnya di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat pertunjukan, pesta perkawinan dan sebagainya. Berbeda dengan penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua ini pelecehan seksual dilakukan terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.²³

²² Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²³ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Makassar : Poletera, 1979), hlm 205.

Adapun dalam KUHP tidak disebutkan istilah pelecehan seksual, akan tetapi hanya menyebutkan istilah perbuatan cabul. Unsur yang paling penting dalam pelecehan seksual yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan terhadap setiap perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual. Hal ini yang menyebabkan beberapa ahli menyamakan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul, yaitu sama-sama tidak menghendaki perbuatan yang bersifat seksual tersebut. Dalam Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 289 KUHP ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul, yang diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dalam penafsiran tersebut dimuat perbuatan cabul dan ikhtilat.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan dan meraba buah dada.²⁴ Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa:

“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Penafsiran Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut yaitu pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di

²⁴ *Ibid.*, hlm 212

depan umum atau orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.²⁵ Persamaan yang dilihat dari kedua pasal tersebut (Pasal 289 KUHP dan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) yaitu sama-sama tidak dikehendaki oleh korban. Kata “memaksa” dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak berdasarkan keinginannya, melainkan paksaan dari pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara nyata telah disebutkan dalam naskah qanun tersebut bahwa pelecehan seksual dilakukan tanpa kerelaan korban.

Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua pasal tersebut yaitu pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak selalu pelecehan seksual memiliki korban, bahkan dapat dilakukan terhadap diri sendiri. Sedangkan dalam KUHP pada kalimat “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” meskipun membiarkan terjadi pada dirinya dilakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual maka hal tersebut dianggap sebagai korban. Serta dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat kata “di depan umum” yang artinya tempat yang mudah dijangkau oleh orang banyak, sedangkan dalam Pasal 289 KUHP tidak dinyatakan tempat yang dimaksud bagaimana.

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap.²⁶ Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang

²⁵ Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²⁶ Muhammad Chodzirin, “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas”, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, 17.

penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Dilansir dari artikel bahwasannya pada *Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)* di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyetujui bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berinteraksi terhadap masyarakat.²⁷ Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”. Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.²⁸

2. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas

Adapun jenis – jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

a. Disabilitas fisik, meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi

²⁷ BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 12 Januari 2024 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

²⁸ Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047

karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.

2. Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.
3. Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision.
4. Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.

b. Disabilitas mental, diantaranya, sebagai berikut :

1. Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata.
2. Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (*Intelligence Qoutient*) berada dibawah rata – rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu *slow learnes* dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.

c. Disabilitas Ganda

Penderita memiliki lebih dari satu menyandang. Seperti : penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.²⁹

3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya :

²⁹ Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*(Yogyakarta:Imperium, 2013). 17

- a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- b. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelaan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- e. Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
- g. Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berha untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya
- h. Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.

- i. Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- j. Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi.
- l. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- m. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- n. Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
- o. Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan rehabilitasi sejak 25 dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- p. Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- q. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
- r. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media

yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

- s. Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.³⁰

Kemudian dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan pada pasal 66 tentang hak korban, yaitu :

- 1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual

1. Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

³⁰ Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari. Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat- menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.

Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islamhanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya : Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.³¹

³¹ Jalaludin et.al, "Pengantar Ilmu Jiwa Agama", (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Ke1, hlm 11

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah Swt telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk- bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam babsebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak

patut untuk dilakukan.³²

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat An-Nur ayat 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا لْفُرُوجِهِمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka.

2. Bentuk Jarimah Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk Jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.³³

Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai Jarimah ta'zir. Para ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.³⁴

³² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, h. 90

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logas, 1996, hlm. 306

³⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (Jarimah) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pencabulan tidak sampai pada konteks tersebut.

3. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*). Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.³⁵

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah:

1. Adanya nash, larangan tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.³⁶

³⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (andung: Al Syamil, 2001, hlm.185.

³⁶ Djazuli A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3.

Dari unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama' ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahamiscara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.

Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam Jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.³⁷

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam Jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kalid.

Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijthid hakim sesuai dengan tindak pidananya.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 268

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan seseorang berujung pada suatu tindak pidana walaupun orang tersebut tidak menghendaki adanya tindak pidana, dengan kata lain suatu tindak pidana terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan penghilang kesengajaan atau kealpan. Dalam penghapusan pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.³⁸



³⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: al Syamil, 2001), hlm. 16.

BAB KETIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu

1. Pengertian Mahkamah Syar'iah Meureudu

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya merupakan pengembangan dari pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden RI Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara orang islam dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) Mahkamah Syar'iyah selain berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, juga berwenang mengadili perkara jinayat diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan Mahkamah Syar'iyah yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu lahir seiring dengan lahirnya Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2007. Hal itu

karena termasuk salah satu Syarat pembentukan daerah otonom (daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri) adalah adanya persetujuan penyerahan sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten dengan struktur bangunan yang tersusun rapi, khususnya dalam tata letak kantor pemerintahan. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kejayaan infrastruktur, walaupun pusat ibukota kabupaten ini tidak terletak di jalan lintas Banda Aceh-Medan, namun perkantornya dibangun di jalan lintas Banda Aceh-Medan supaya mudah untuk dijangkau oleh penduduk.

2. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Meuredu

Sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iyah Meuredu tidak terlepas dari sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum. Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu bentuk keistimewaan Daerah istimewa Aceh kepada pemerintah pusat pada era reformasi. Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya mempunyai wilayah yuridiksi yang mencakup seluruh kecamatan hingga kelurahan atau gampong yang ada di kabupaten Pidie Jaya, yaitu sejumlah 8 kecamatan yang didalamnya terdapat sebanyak 227 kelurahan/gampong sebagai berikut:

- a. Kecamatan Meureudu, terdapat 31 Kelurahan/Gampong
- b. Kecamatan Meurah dua, terdapat 19 kelurahan/Gampong
- c. Kecamatan Bandar Dua, terdapat 44 kelurahan/Gampong
- d. Kecamatan jangka Buya, terdapat 19 kelurahan/ Gampong
- e. Kecamatan Ulim, terdapat 31 kelurahan/ Gampong
- f. Kecamatan trienggadeng, terdapat 27 kelurahan/Gampong
- g. Kecamatan panteraja, terdapat 11 kelurahan/Gampong
- h. Kecamatan bandar baru, terdapat 45 kelurahan/Gampong.

3. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Meureudu

a. VISI

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Meureudu”

b. MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

4. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah

- e) Waqaf
- f) Istbat Nikah
- g) Jinayah
- h) Harta Bersama
- i) Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Meureudu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
3. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya;

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd

1. Kronologi Perkara

Dalam perkara tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Terdakwa sedang berada disebuah Kios selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Kakaknya yang terletak di Gampong (disamarkan) Kab.Pidie Jaya melewati rumah Orang tua korban yang berada disamping rumah Kakak Terdakwa dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut maka Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan melihat korban yang sedang tidur menggunakan baju daster dengan telentang serta korban juga tidak menggunakan celana dalam sehingga telah melihat kemaluan korban, maka Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu rumah korban lalu Terdakwa menutup pintu ruang tamu dan setelah itu Terdakwa mendekati korban namun ternyata korban terbangun dari tidur dengan posisi masih terlentang.

Selanjutnya Terdakwa melakukan kesusilaan kepada Korban, namun saat itu korban menolak/melawan, tapi Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "*Jangan teriak dan jangan ribut nanti aku pukul dan tidak aku kasih uang*" (dalam Bahasa Aceh), lalu Terdakwa tetap malukan perbuatan kesusilaan kepada Korban, setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang tamu rumah korban untuk pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di samping rumah korban.

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Ibu kandung korban (SAKSI) pulang kerumahnya yang terletak di Gampong (disamarkan) Kab.Pidie Jaya dan setibanya dirumah maka Anak kandung Saksi II (korban) membuka pintu ruang tamu sehingga Saksi Saksi II masuk ke dalam rumah selanjutnya korban yang dalam kondisi keterbelakangan mental atau ada gangguan kejiwaan mengatakan kepada Saksi II "*Mak Sidin masuk kerumah*" dan Saksi II bertanya "*Apa yang sudah dibuat atau dilakukan*" maka korban

menjawab *“Ada mak, di baju”* lalu korban mengatakan *“lon ka ku gantoe bajé”*.

Kemudian Saksi II pergi kerumah Ibu kandung Terdakwa yang berada dibelakang rumah Saksi II namun dalam keadaan kosong selanjutnya Saksi II pergi kerumah Kepala Desa namun dalam keadaan kosong lalu Saksi II kembali kerumahnya dan setelah itu korban mengambil Baju daster warna hijau motif bunga serta Jilbab warna kuning yang terdapat bercak sperma yang diberikan kepada Saksi II lalu Saksi II bersama korban pergi dengan membawa Baju daster serta Jilbab bertujuan untuk memperlihatkan kepada Kepala Desa namun pada saat itu Saksi II melihat Terdakwa sedang berada dipagar teras dalam keadaan tidak memakai baju hanya memakai sarung selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi II *“Kak Ho Neu Jak (Kakak mau kemana)”* maka Saksi menjawab *“hana sahoe” (tidak kemana-mana)”* lalu Terdakwa mengatakan *“beuk neu peu panyang buet nyoe ek ku tangong jaweb (Jangan diperpanjangkan saya tanggung jawab perbuatan saya)”* dan setelah itu Terdakwa memegang lengan kiri Saksi II agar tidak melaporkan kepada Kepala Desa namun Saksi II tidak menghiraukan perkataan tersebut.

Kemudian Saksi II bersama korban menunggu Kepala Desa (disamarkan) diteras rumahnya dan tidak lama Kepala Desa datang menjumpai Saksi II dimana saat itu Saksi II langsung memperlihatkan Baju daster warna hijau serta Jilbab warna kuning yang diduga terdapat cairan sperma selanjutnya Kepala Desa mengatakan jika benar bercak tersebut adalah sperma lalu pada tanggal 06 Desember 2021 Saksi II membuat pengaduan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meureudu.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa yang sebelumnya telah melarikan diri dari Kab.Pidie Jaya karena sebelumnya telah melakukan Pemerkosaan terhadap korban akhirnya berhasil ditangkap petugas Polisi dari Polres Pidie Jaya didepan sebuah rumah yang terletak di Kab.Aceh

Timur, selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kondisi korban sebelumnya telah mengalami keterbatasan dalam berfikir, keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan dan atas kejadian tersebut telah menyebabkan korban mengalami rasa ketakutan atau trauma yang mendalam.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- a. Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.
- b. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

3. Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Reg.Perkara NO: PDM-03/L.1.31/Eku.2/03/2022 tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 40 (empat puluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Baju daster warna hijau motif bunga yang terdapat bercak diduga cairan sperma.
 - 2) 1 (satu) lembar Jilbab warna kuning yang terdapat bercak diduga sperma. Dikembalikan kepada Saksi KORBAN (tersamarkan).
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim lebih cenderung terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu telah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.’”*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hukum Jinayat, unsur-unsurnya terdiri dari: Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual.

a. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain itu juga maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

b. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Jarimah yang didakwakan kepadanya yang dilakukan Terdakwa secara sadar dimana Terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan Seksual yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang mana mulanya Terdakwa

sedang berada disebuah Kios selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Kakaknya yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya melewati rumah Orang tua korban yang berada disamping rumah Kakak Terdakwa dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu rumah korban lalu karena Terdakwa melihat korban sedang tidur dengan posisi terlentang dengan Baju daster yang dipakai terangkat ke atas.

Selanjutnya Terdakwa melakukan kesusilaan kepada Korban, namun saat itu korban menolak/melawan, tapi Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "*Jangan teriak dan jangan ribut nanti aku pukul dan tidak aku kasih uang*" (dalam Bahasa Aceh), lalu Terdakwa tetap malukan perbuatan kesusilaan kepada Korban, setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang tamu rumah korban untuk pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di samping rumah korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar dengan sengaja telah melakukan pelecehan terhadap Korban yang mana korban tersebut memiliki keterbelakangan mental, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

c. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah sebagaimana Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir. Sedangkan yang dimaksud Pelecehan Seksual berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dengan sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau orang lain sebagai Saksi baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian terhadap Jarimah pelecehan seksual dengan dikaitkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Terdakwa sedang berada disebuah Kios selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Kakaknya yang terletak di Gampong (disamarkan) Kab.Pidie Jaya melewati rumah Orang tua korban yang berada disamping rumah Kakak Terdakwa dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut maka Terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan melihat korban yang sedang tidur menggunakan baju daster dengan telentang serta korban berpakaian minim sehingga telah melihat kemaluan korban, maka Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu rumah korban lalu Terdakwa menutup pintu ruang tamu dan setelah itu Terdakwa mendekati korban namun ternyata korban terbangun dari tidur dengan posisi masih terlentang.

Selanjutnya Terdakwa melakukan kesusilaan kepada Korban, namun saat itu korban menolak/melawan, tapi Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “*Jangan teriak dan jangan ribut nanti aku pukul dan tidak aku kasih uang*” (dalam Bahasa Aceh), lalu Terdakwa tetap malukan perbuatan kesusilaan kepada Korban, setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang tamu rumah korban untuk pulang ke rumah kakak Terdakwa yang berada di samping rumah korban.

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Ibu kandung korban (SAKSI) pulang kerumahnya yang terletak di Gampong (disamarkan) Kab.Pidie Jaya dan setibanya dirumah maka Anak kandung Saksi II (korban) membuka pintu ruang tamu sehingga Saksi Saksi II masuk ke dalam rumah selanjutnya korban yang dalam kondisi keterbelakangan mental atau ada gangguan kejiwaan mengatakan kepada Saksi II “*Mak Sidin masuk kerumah*” dan Saksi II bertanya “*Apa yang sudah dibuat atau dilakukan*” maka korban menjawab “*Ada mak, di baju*” lalu korban mengatakan “*lon ka ku gantoe baje*”.

Kemudian Saksi II pergi kerumah Ibu kandung Terdakwa yang berada dibelakang rumah Saksi II namun dalam keadaan kosong selanjutnya Saksi II pergi kerumah Kepala Desa namun dalam keadaan kosong lalu Saksi II kembali kerumahnya dan setelah itu korban mengambil Baju daster warna hijau motif bunga serta Jilbab warna kuning yang terdapat bercak sperma yang diberikan kepada Saksi II lalu Saksi II bersama korban pergi dengan membawa Baju daster serta Jilbab bertujuan untuk memperlihatkan kepada Kepala Desa namun pada saat itu Saksi II melihat Terdakwa sedang berada dipagar teras dalam keadaan tidak memakai baju hanya memakai sarung selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi II “*Kak Ho Neu Jak (Kakak mau kemana)*” maka Saksi menjawab “*hana sahoe*” (*tidak kemana-mana*)” lalu Terdakwa mengatakan “*beuk neu peu panyang buet nyoe ek ku tangong jaweb (Jangan diperpanjangan saya tanggung jawab perbuatan saya)*” dan setelah itu Terdakwa memegang lengan kiri Saksi II agar tidak melaporkan kepada Kepala Desa namun Saksi II tidak menghiraukan perkataan tersebut.

Kemudian Hakim menilai bahwa berdasarkan Surat Nomor 441.3/3283 yang dikeluarkan oleh drg. Sarifah Yessi Hidayati, M. Kes selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh tanggal 16 Desember 2021 telah jelas bahwa Korban pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh yang terakhir pada tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor Rekam Medis: 09-10-002673. Meskipun keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak ada mengancam Korban dan Korban ketika kejadian hanya diam dan melihat Terdakwa melakukan tindakan pelecehan terhadap dirinya, namun diamnya Korban (*disamarkan*), bukanlah maksud menikmati atau dengan istilah lain tidak adanya kerelaan Korban; kemudian hakim juga menilai berdasarkan kejadian tersebut, korban dengan sakit yang dialaminya yaitu korban memiliki keterbelakangan mental atau sakit kejiwaannya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban An. Korban No : 357/058 Yang Dibuat Oleh Pemeriksa Psikologi Klinis/Forensik UPTD PPA Aceh Siti Rahmah, Spsi. Mpsi.

Psikologi yang telah melakukan proses pemeriksaan terhadap korban pada Hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 di UPTD PPA Aceh, dapat disimpulkan bahwa Korban Telah mengalami rasa trauma/takut;

Lalu majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, kemudian karena seluruh unsur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua di dalam surat dakwaan alternatifnya;

Selanjutnya hakim juga menilai Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena itu terhadap dakwaan kesatu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan juga bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Kemudian, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan untuk Terdakwa, sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa telah merusak mental dan menimbulkan trauma bagi diri korban;
4. Terdakwa memanfaatkan kelemahan/kekurangan (gangguan jiwa) yang ada pada diri Korban;
5. Terdakwa merupakan tetangga Korban;

Selain itu, majelis hakim juga tidak luput dalam memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa :

- a. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Lalu *'uqubat* terhadap perbuatan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah *'uqubat ta'zir*, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi *'uqubat* penjara selama 40 (empat puluh) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Majelis Hakim sepakat dengan bentuk atau jenis *'uqubat* namun tidak sepakat dengan jumlah lamanya *'uqubat* sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan ini. Penjatuhkan *'uqubat* ini bertujuan agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan trauma serta psikis Korban;

Selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi *'uqubat* yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana Ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, selama pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan, kemudian meskipun pemeriksaan persidangan telah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan *'uqubat* yang mana dijatuhi *'uqubat* lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) huruf

1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembasalan dendam kepada Terdakwa, selain itu juga Majelis Hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Undan-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, lalu majelis hakim menilai barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik berupa 1 (satu) buah Baju daster warna hijau motif bunga yang terdapat bercak diduga cairan sperma dan 1 (satu) lembar Jilbab warna kuning yang terdapat bercak diduga sperma dikembalikan kepada Saksi (*disamarkan*) ;

Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi ‘uqubat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, Mengingat Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Hakim dalam hal ini mengadili terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa (*disamarkan*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Terdakwa (*disamarkan*) dengan ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 43 (empat puluh tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Setelah memberikan pertimbangan-pertimbangannya, kemudian majelis hakim memutuskan perkara dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 H, oleh kami Yusnardi, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.HI., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rinaldi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H.,³⁹

Pada Putusan Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd penulis melihat ada beberapa hal yang belum terpenuhi di dalam pelaksanaan persidangan, Dalam pertimbangan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya melihat dari duduk perkara yang telah sesuai dengan fakta yang telah terjadi juga bukti-bukti yang telah ada oleh karena itu dalam memutuskan perkara hakim juga harus melihat dan harus menimbang bahwa di dalam perkara Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd korban merupakan penyandang disabilitas, dimana korban mempunyai keterbatasan.

Menurut analisis yang di lihat dari putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 43 (empat puluh tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan melihat putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini tidak ideal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, dalam perkara ini jaksa menuntut dengan dua dakwaan, pertama Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir

³⁹ Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu No 03/JN/2022/MS.Mrd

cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan” serta dakwaan kedua Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pada pemeriksaan awal korban memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi Pemerkosaan terhadap diri korban namun dalam persidangan korban mengubah keterangannya bahwa korban tidak sampai diperkosa dan hanya terjadi pelecehan seksual terhadap korban keterangan korban yang berubah-ubah ini tentu tidak lepas dari kondisi korban yang merupakan penyandang disabilitas.

Selain itu, penulis melihat ada beberapa hak korban yang tidak terpenuhi seperti penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan salah satunya adalah penyediaan pendamping untuk korban tentu ini juga menjadi hal yang mesti diperhatikan mengingat kondisi korban yang mempunyai keterbatasan.

Berdasarkan analisis penulis lakukan pada Putusan nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd penulis melihat ada beberapa hal yang belum terpenuhi di dalam pelaksanaan persidangan, Dalam pertimbangan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya melihat dari duduk perkara yang telah sesuai dengan fakta yang telah terjadi juga bukti-bukti yang telah ada oleh karena itu dalam memutuskan perkara hakim juga harus melihat dan harus menimbang bahwa di dalam perkara Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd korban merupakan penyandang disabilitas, dimana korban mempunyai keterbatasan. Menurut analisis yang di lihat dari putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 43 (empat puluh tiga) bulan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan melihat putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini tidak ideal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, dalam perkara ini jaksa menuntut dengan dua dakwaan, pertama Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan” serta dakwaan kedua Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pada pemeriksaan awal korban memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi Pemerksosaan terhadap diri korban namun dalam persidangan korban mengubah keterangannya bahwa korban tidak sampai diperkosa dan hanya terjadi pelecehan seksual terhadap korban keterangan korban yang berubah-ubah ini tentu tidak lepas dari kondisi korban yang merupakan penyandang disabilitas

Selain itu, penulis melihat ada beberapa hak korban yang tidak terpenuhi seperti penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan salah satunya adalah penyediaan pendamping untuk korban tentu ini juga menjadi hal yang mesti diperhatikan mengingat kondisi korban yang mempunyai keterbatasan.

C. Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd

Sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat (1) huruf D menegaskan bahwa Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Kemudian dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan pada pasal 66 tentang hak korban, yaitu :

1. Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil wawancara dengan Seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meureudu yaitu Ibu Mira Maulidar, S.H.I.,M.H. Beliau juga menjabat sebagai

Hubungan Masyarakat (HUMAS) di Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang penulis wawancarai pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024. Hasil wawancara penulis dengan narasumber mendapatkan hasil bahwa dalam putusan Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd ada beberapa hak-hak yang tidak terpenuhi kepada Korban penyandang disabilitas oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, seperti memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Adapun hak-hak aksesibilitasnya meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.⁴⁰ Namun, Pengadilan tidak memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas mental berhadapan dengan hukum. Padahal seharusnya di dalam Pengadilan memberikan akomodasi yang layak dalam proses persidangan dan wajib memperhatikan penilaian personal. Penilaian personal yang dimaksud disini adalah yang sesuai dengan *case* di atas yakni dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan atau psikologi atau psikiater. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan guna mempermudah proses persidangan dan agar memberikan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas tersebut.⁴¹

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam sebuah SK Dirjen bahwa Pengadilan wajib memberikan pelayanan paling sedikit terdiri dari atas:

- a. perlakuan non diskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 3 ayat (3) dan (4)

- c. komunikasi yang efektif;
- d. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan;
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan hukum.

A fortiori perlakuan non diskriminatif pada huruf b diatas yakni penyandang disabilitas dalam pelayanan di Pengadilan, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau aparat pengadilan, tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan, dan mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di Pengadilan.⁴² Dalam hal untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan dan menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh Pengadilan.⁴³

Kemudian, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik. Dalam hasil wawancara dengan narasumber bahwa korban merasa tertekan dengan situasi dan kondisi pasca kejadian sampai dalam persidangan sebab tidak disampingi oleh dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).


Selanjutnya, Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selama menjalani

⁴² Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 5

⁴³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pasal 6

proses persidangan, korban tidak mendapatkan pemulihan dan juga tidak mendapatkan hak penerjemah selama dalam persidangan berlangsung sehingga korban sangat sulit menjelaskan kepada majelis hakim.

Tentu beberapa hal yang disebutkan di atas harus menjadi pertimbangan tersendiri untuk hakim dalam mengambil keputusan terlebih fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat sangat banyak ditemui penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi haknya baik dari segi hukum serta dalam kehidupan sosial, sudah semestinya supremasi hukum di negara hukum di junjung tinggi tanpa adanya perbedaan dalam penegakannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa serta anak yang masih dibawah umur rentan akan menjadi korban Pemerkosaan. Dalam hal ini tidak hanya terjadi terhadap wanita normal tetapi dialami juga oleh para wanita penyandang disabilitas. Pada kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Aceh, dimana korbannya adalah penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan tetangganya. Dalam perkara tersebut diadili dengan putusan nomor 03/JN/2022/MS.Mrd yang memutuskan pelaku terbukti melakukan pelecehan seksual kepada korban. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah tidak mempertimbangkan keterangan dari korban, padahal korban merupakan seorang penyandang disabilitas, sebab dalam keterangan saksinya korban mengaku sudah diperkosa oleh pelaku, namun hakim tetap memutuskan bahwa pelaku hanya melakukan perbuatan pelecehan seksual bukan Pemerkosaan. Padahal banyak sekali hak-hak pelaku tidak terpenuhi seperti perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar perreriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
2. Dalam pertimbangannya hakim memiliki kesadaran yang tinggi akan sensitivitas terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Mereka harus memahami bahwa keadaan ini

dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses hukum dengan cara yang sama seperti orang lain. hakim untuk mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas dengan cermat dalam setiap keputusan hukum yang mereka buat, serta untuk memastikan bahwa sistem hukum secara keseluruhan memberikan perlakuan yang adil dan aksesibilitas yang setara bagi semua individu, tanpa memandang status disabilitas Kemudian Hakim harus memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlakuan yang adil dan aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk memastikan bahwa proses peradilan, termasuk fasilitas pengadilan dan dokumen hukum, dapat diakses dan dimengerti dengan mudah oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dapat memberikan perlakuan yang adil dan aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk memastikan bahwa proses peradilan, termasuk fasilitas pengadilan dan dokumen hukum, dapat diakses dan dimengerti dengan mudah oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.
2. Diharapkan bahwa proses hukum bagi penyandang disabilitas tidak boleh menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperoleh keadilan. Ini mungkin melibatkan penggunaan interpreter bahasa isyarat, penyediaan aksesibilitas fisik, atau penyesuaian prosedural lainnya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi dalam sistem hukum. Ini berarti memastikan bahwa keputusan hukum tidak

didasarkan pada stereotip atau prasangka terhadap disabilitas, dan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

3. Diharapkan kepada Masyarakat agar tetap waspada dengan maraknya kajadian pelecehan seksual, terlebih saat ini kejahatan pelecehan bisa menyasar siapa saja tidak terkecuali penyandang disabilitas, menjadi tugas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama melindungi lingkungan sosial masyarakat khususnya penyandang disabilitas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Asnawi, M. Nasir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2014
- Budimansyah, Judis. *Prosedur Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Djazuli A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Gunawan Setiardi A, *Dialektika Hukum dan Moral* , Joyakarta: Kanisius, 1990
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Jalaludin, “*Pengantar Ilmu Jiwa Agama*”, Jakarta: Cv Pustaka, 1989
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: al Syamil, 2001
- Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz*, Jakarta: Almahira, 2010
- Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2019
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 1995
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: Al Syamil, 2001
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logas, 1996

B. Putusan/Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal

A. A. K. D. Aditya, I. N. G. Sugiarta, and N. M. S. Karma, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, No. 1, Aug. 2020.

Ayu Natalia Manalu "Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan", *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang*.

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, *Bulletin of the World Health Organization*, Vol.79, No. 11

Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, Zahlul Pasha Karim, Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh, *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 24, Number 1,

M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, No. 2 (2011)

Nurul Aulia ,Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019), *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

Soritua Jaeson Munthe, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Pasal 59 Dan 76e Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Universitas Pasundan, kota Bandung Provinsi Jawa Barat*.

Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sigab, Yogyakarta, hlm.20.

Sri Endah Kinarsih, Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, *Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga*.

D. Web Site/Blog

A. Laelatul Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.". Available: <https://www.researchgate>.

APA: pelecehan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 23 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelecehan>

BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 12 Januari 2024 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

Muhammad Chodzirin, "Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas", dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo tahun 2013.

<https://nasional.tempo.co/read/1538351/ppa-aceh-catat-697-kasus-kekerasan-seksual-hingga-september-2021> diakses tanggal 29 Mei 2023

DAFTAR LAMPIRAN**Lampiran 1: Curriculum Vitae****Curriculum Vitae**

1. Nama Lengkap : Ridha Ummami
2. TTL : Lueng Putu, 26 September 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Desa Keude Ulim, Kab. Pidie Jaya
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm Anwar, S.Pd
 - b. Ibu : Almh Yusmiati, S.H.I
 - c. Pekerjaan Ayah : PNS
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat : Desa Keude Ulim, Kab. Pidie Jaya
10. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN Tanjong Ulim 1 (2007-2013)
 - b. MTSS Dayah Jeumala Amal (2013)
 - c. MTSN Ulim (2014-2016)
 - d. SMAN Unggul Pidie Jaya (2016-2019)

Lampiran 3: Surat Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4594/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHA UMMAMI / 190104037**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Keude Ulim, Pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pertimbangan hakim dalam putusan jarimah pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas (Studi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Dokumentasi



Dokumentasi Wawancara bersama Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu